

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Amirudin, & Zainal, A. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Az, L. S. (2016). Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama, dan Bisnis. Setara Press
- Fadhallah, R. . (2020). Wawancara (Cet 1). UNJ Press.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bee Media.
- Harsono, B. (2005). Hukum agraria Indonesia : sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya (Ed. rev). Djambatan.
- Hatta, S. G. melati. (1999). BELI SEWA SEBAGAI PERJANJIAN TAK BERNAMA : Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia (Ke Satu). Pt. Alumni.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2016). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian tesis dan disertasi (Buku Kedua). Rajawali Pers.
- Kansil, C. S. . (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.
- Mahfud Mahmodin, M. (2011). Perdebatan Hukum Tata Negara ; Pasca Amandemen Konstitusi. Rajawali Pers.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Manulang, F. M. (2007). Hukum Dalam Kepastian. Prakarsa.
- Meliala, D. S. (2008). Penuntun Praktis Perjanjian Kuasa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Cet 1). Nuansa.
- Mertokusumo, S. (1988). Materi pokok Hukum dan Politik Agraria (Cet.1).

Jakarta Karunia Universitas Terbuka.

Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.

Nanda, A. (2012). *Hukum Perikatan* (M. Sastro & Sulaiman (eds.)). Unimal Press.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Oka Setiawan, K. O. (2023). *Hukum Agraria* (A. Budiman (ed.); Edisi Revi). Reka Cipta.

Parlindungan, A. . (2009). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Edisi II)*. Mandar Maju.

Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum (Cet. 3)*. Citra Aditya Bakti.

Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah (Cetakan 1)*. Prenadamedia Group.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian (11th ed.)*. PT CITRA ADITYA BAKTI.

Sugiyono. (2009). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D / Sugiyono*. Jakarta Alfabeta.

Sumitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri (Cet. 4)*. Ghalia Indonesia.

Supriadi. (2008). *Hukum Agraria (Cetakan 2)*. Sinar Grafika.

B. Sumber Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Peralihan Hak Atas Tanah.

C. Sumber Lainnya

Abdullah, T., Muntaqo, F., Mansur, A., Mutlak, B. K., Mutlak, K., & Hak, P. (2022).

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta jual beli berdasarkan surat kuasa mutlak. *Jurnal Ilmiah Hukum Ke*, 11(2), 143–151.

Asshiddiqie, J. (2012). Gagasan Negara Hukum Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>

Boen, H. S. (2007). *Tinjauan Terhadap Surat Kuasa Mutlak*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tinjauan-terhadap-surat-kuasa-mutlak-hol16939/>

Entiman Nae, F. (2013). Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat. *Lex Privatum*, 1(1), 153203.

Hartiningsih, D. (2020). Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Notariil. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(3), 694–710. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art12>

Hermanses, R. (1981). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Direktorat Jenderal Agraria.

I Gusti Nyoman Guntur. (2014). Modul Pendaftaran Tanah. *Modul*, 1–240. www.stpn.ac.id

Iblam School Of Law. (2024). *Mengenal Aturan Lastgeving atau Pemberian Kuasa dalam Hukum*. <https://iblam.ac.id/2024/02/06/mengenal-aturan-lastgeving-atau-pemberian-kuasa-dalam-hukum/>

- Kaunang, M. C. (2016). PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997. *Lex Crimen*, 5(4), 8.
- Kusworo Sjamsi. (2013). TINJAUAN YURIDIS SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI DALAM PRAKTEK PERALIHAN HAK ATAS TANAH. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 1–255.
- Latumeten, P. E. (2017). Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep “Volmacht Dan Lastgeving” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 1. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.13>
- Putra, I. G. A. K. B. W. A., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 305–309. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>
- Rachmadsyah, Shanti, S. H. (2010). *Jangka Waktu Berlakunya Surat Kuasa Menjual*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-kuasa-menjual--cl3668/>
- Rahardjo, S. (2008). Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum. *Jurnal Ultimatum, Edisi II*, 47.
- Umardani, M. K. (2021). Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum. *Journal of Islamic Law Studies Volume*, 4(1), 20.
- Utomo, T., Safa'at, R., & Hadisuryo, H. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA KUASA YANG AKTANYA DI CABUT SEPIHAK OLEH PEMBERI KUASA*. 1–29, 22.
- Vania, C., & Djajaputra, G. (2018). KEABSAHAN PENGGUNAAN KUASA MUTLAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS. *Jurnal Hukum Adigama*.